

Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat



Jl. Daan Mogot No.130 11730

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Badan Pendapatan Daerah / Unit
Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat

Proses Pemblokiran Kendaraan Bermotor

No. SK : 8

Persyaratan

1. Surat Permohonan Blokir diatas materai Rp 10.000
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy KTP
4. Fotocopy Bukti Transaksi (Jika ada)
5. Surat Kuasa (Jika dikuasakan)
6. Surat Permohonan Blokir diatas Materai dan Menggunakan Kop Surat Perusahaan serta dibubuhkan Stempel Basah perusahaan
7. Surat Kuasa (Jika dikuasakan) diatas Materai dan Menggunakan Kop Surat Perusahaan serta dibubuhkan Stempel Basah
8. Fotocopy KTP Pimpinan Perusahaan
9. Fotocopy yang menerima kuasa untuk melakukan blokir
10. Fotocopy Nomor Induk Berusaha
11. Fotocopy NPWP
12. Fotocopy Domisili
13. Surat Pelepasan Hak
14. Fotocopy Bukti Transaksi (Jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengisi formulir permohonan blokir Kendaraan Bermotor di loket informasi dan pelayanan
2. Wajib Pajak menyerahkan seluruh persyaratan lengkap dan formulir permohonan blokir ke loket informasi dan pelayanan
3. Petugas melakukan blokir kendaraan bermotor sesuai permohonan Wajib Pajak
4. Petugas memberikan bukti blokir kendaraan bermotor

Waktu Penyelesaian

Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat



Jl. Daan Mogot No.130 11730

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Badan Pendapatan Daerah / Unit
Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Barat

0

15 s.d 30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Print out bukti blokir kendaraan bermotor

Pengaduan Layanan

1. SP4N Lapor (www.lapor.go.id)
2. Melalui Cepat Respon Masyarakat (CRM)
3. Melalui Ruang Informasi dan Pengaduan
4. Call Center 1500-177
5. Email callcenter.pajakdki@jakarta.go.id
6. Whatsapp 0851 0122 1171